



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENEMPATAN, PEMBERHENTIAN, PENGEMBANGAN KARIER DAN
DISIPLIN TENAGA HONORER DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib pemerintah yang baik dan dalam rangka menindak lanjuti perkembangan situasi dan keadaan di lapangan khususnya dikalangan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu pedoman mengenai penempatan, pemberhentian, pengembangan karier dan disiplin bagi Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penempatan, Pemberhentian, Pengembangan Karier, dan Disiplin Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengesahan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN, PEMBERHENTIAN, PENGEMBANGAN KARIER, DAN DISIPLIN TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Brebes.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau kewenangan yang di berikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Kepala Perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Kepala Perangkat Daerah adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kecakapan dan kelebihanannya dan memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Brebes.
11. Tenaga Honorer Daerah adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yang gajinya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Penempatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan tepat atau tidaknya Tenaga Honorer Daerah ditempatkan pada suatu organisasi atau unit kerja sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga sumber daya manusia yang ada menjadi produktif.
13. Pemindahan adalah penempatan atau penugasan tenaga honorer pada instansi atau unit kerja yang satu kepada unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemenrintah Kabupaten Brebes.
14. Pemberhentian adalah berubahnya status kepegawaian Tenaga Honorer Daerah menjadi bukan Tenaga Honorer Daerah berdasarkan keputusan pejabat Pembina Kepegawaian.
15. Pengembangan Karier adalah tindakan menuju pada perubahan karier tenaga honorer daerah.
16. Disiplin adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi bagi Tenaga Honorer Daerah mematuhi peraturan Perundang-undangan.
17. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang kepada Tenaga Honorer Daerah karena melanggar peraturan perundang-undangan.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang di ijinan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penempatan, pemberhentian, pengembangan karier dan disiplin Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penempatan, pemberhentian, pengembangan karier dan disiplin Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes oleh pejabat yang berwenang.

BAB III
PENEMPATAN
PASAL 3

Tenaga Honorer Daerah ditempatkan di OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB IV
PEMBERHENTIAN
PASAL 4

Tenaga Honorer Daerah diberhentikan dengan hormat karena :

- a. Telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Atas Permintaan Sendiri;
- d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan diberhENTIKANNYA Tenaga Honorer tersebut; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

PASAL 5

- (1) Pemberhentian Tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan usulan Kepala OPD secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL 6

- (1) Pemberhentian Tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan usulan Kepala OPD secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan laporan/keterangan kematian tenaga honorer dimaksud.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL 7

- (1) Pemberhentian Tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan usulan Kepala OPD secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan permohonan atas permintaan sendiri tenaga honorer dimaksud.
- (2) Tenaga honorer daerah karena sakit dan atau tidak layak kerja dengan melampirkan surat keterangan uji kesehatan dokter pemerintah.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL 8

- (1) Pemberhentian Tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d karena adanya penyederhanaan organisasi atau kebutuhan organisasi.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL 9

- (1) Pemberhentian Tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan uji kesehatan dokter pemerintah.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Kepala OPD secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan permohonan atas permintaan sendiri tenaga honorer dimaksud.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL 10

- (1) Tenaga Honorer Daerah diberhentikan sementara, apabila :
 - a. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - b. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pengaktifan kembali Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB V
GAJI, KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HAK
TENAGA HONORER DAERAH

PASAL 11

Gaji Tenaga Honorer Daerah dibayarkan pada setiap 1 (satu) bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

PASAL 12

Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Honorer Daerah mempunyai kewajiban :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
2. Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
4. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Martaat tenaga honorer daerah;
5. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;
6. Memegang rahasia pekerjaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus di rahasiakan;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
8. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
9. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
10. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
12. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
13. Mantaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 13

Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Honorer Daerah dilarang :

1. Menyalahgunakan wewenang.
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan wewenang orang lain.

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain, keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya.
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya.
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasannya;
11. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
13. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat

dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

PASAL 14

Dalam menjalankan tugasnya, Tenaga Honorer Daerah mempunyai Hak :

1. Setiap Tenaga Honorer Daerah mendapatkan jaminan kesehatan yang tertimpa musibah atau kecelakaan dalam menjalankan tugas dinasny dan/atau menjalankan kewajibannya;
2. Setiap Tenaga Honorer Daerah yang tewas atau wafat dalam menjalankan tugas kedinasannya memperoleh gaji terusan selama 4 bulan yang diterima ahli warisnya;
3. Tenaga Honorer yang telah mencapai batas usia 58 tahun akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang kompensasi :
4. Pemberian uang kompensasi akan di atur sendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERLINDUNGAN TENAGA HONORER DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan Tenaga Honorer Daerah berupa :
 - a. Jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian.

- (2) Perlindungan bagi Tenaga Honorer Daerah berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

CUTI

PASAL 16

- (1) Setiap Tenaga Honorer Daerah berhak untuk mendapatkan cuti.
- (2) Pejabat yang memberikan cuti adalah Kepala OPD.

PASAL 17

Jenis cuti terdiri dari :

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti bersalin;
- d. Cuti karena alasan penting;

BAGIAN KESATU

CUTI TAHUNAN

PASAL 18

- (1) Cuti tahunan dapat diberikan kepada tenaga honorer daerah yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1(satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja diberikan sebanyak 1 (satu) kali setahun atau dapat diambil pada tahun sebelumnya cuti tahunan tidak diambil.
- (3) Lama cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja jika cuti dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya.
- (4) Untuk mendapatkan cuti tahunan Tenaga Honorer Daerah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.
- (5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

- (6) Cuti tahunan ini tidak berlaku bagi Tenaga Honorer Daerah yang berstatus guru.

BAGIAN KEDUA

CUTI SAKIT

PASAL 19

- (1) Cuti sakit dapat diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
- (2) Lamanya cuti sakit disesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh Tenaga Honorer Daerah dimaksud untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sakitnya belum sembuh, maka dapat diperpanjang cutinya paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (4) Tenaga Honorer Daerah yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala karena kondisi kesehatannya tidak membaik setelah diberikan cuti dan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Kepala OPD dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga honorer daerah.
- (5) Kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
- (6) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh pejabat berwenang memberikan cuti.

BAGIAN KETIGA

CUTI BERSALIN

PASAL 20

- (1) Cuti bersalin diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah yang melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya Tenaga Honorer Daerah diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
- (2) Lamanya cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil dalam satu waktu bersamaan.
- (4) Apabila cuti 1 (satu) bulan sebelum melahirkan tidak diambil, maka gugurlah haknya akan 1 (satu) bulan yang dimaksud.
- (5) Untuk mendapatkan cuti bersalin Tenaga Honorer Daerah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

- (6) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

PASAL 21

Selama menjalankan cuti bersalin Tenaga Honorer Daerah tetap menerima penghargaan/gaji secara rutin.

BAGIAN KEEMPAT CUTI KARENA ALASAN PENTING

PASAL 22

Cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

1. Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia menurut ketentuan hukum yang berlaku Tenaga Honorer Daerah yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
3. Melangsungkan perkawinan pertama;
4. Menunaikan ibadah haji dan/atau alasan penting lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 23

- (1) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Tenaga Honorer Daerah mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
- (3) Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti.

BAB IX

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

BAGIAN KESATU PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN

PASAL 24

- (1) Setiap Tenaga Honorer Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa :
 - a. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis;
 - c. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAGIAN KEDUA

PELANGGARAN DISIPLIN SEDANG

PASAL 25

- (1) Setiap Tenaga Honorer Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan pengawasan dan pemeriksaan dari Kepala OPD.
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan gaji selama 1 (satu) bulan.
- (4) Penahanan gaji Tenaga Honorer Daerah dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala OPD.
- (6) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran gaji Tenaga Honorer Daerah akan dikembalikan seperti semula dan sejumlah gaji yang ditahan dimaksud

dikembalikan ke Kas Daerah oleh bendahara gaji masing-masing OPD atas sepengetahuan Kepala OPD.

BAGIAN KETIGA
PELANGGARAN DISIPLIN BERAT

PASAL 26

- (1) Setiap Tenaga Honorer Daerah dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran dan pemeriksaan dan pemeriksaan dari atasannya langsung untuk di BAP dan pemeriksaan oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - b. Hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria lain yang bukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - c. Menjadi istri kedua, ketiga, keempat dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa alasan yang jelas;
 - d. Melakukan perkawinan kedua, ketiga dan keempat tanpa persetujuan istri dan atasan, kecuali adanya ijin tertulis dari istri pertama;
 - e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa atau aparat desa secara definitif;
 - f. Merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Tenaga Honorer Daerah dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
- (4) Tenaga Honorer Daerah diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

BAB X

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BAGIAN KESATU

TEGURAN LISAN, TEGURAN TERTULIS DAN PERNYATAAN TIDAK PUAS

SECARA TERTULIS

PASAL 27

- (1) Teguran lisan diberikan melalui :
 - a. Kepala OPD memberitahukan kepada Tenaga Honorer Daerah tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan;
 - b. Pemberitahuan tersebut ditetapkan dengan secara tegas sebagai hukuman disiplin.
- (2) Teguran tertulis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (3) Pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan di dalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala OPD kepada BKPSDMD.

BAGIAN KEDUA

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT

PASAL 28

- (1) Bagi Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan tidak dengan hormat ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh OPD dan pemeriksaan dari Inspektorat dan BKPSDMD.
- (3) Tenaga Honorer Daerah yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak diberikan uang kompensasi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 29

Peraturan Bupati ini disampaikan berlaku untuk Tenaga Honorer Daerah, Pegawai Honorer Kontrak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 14 November 2017

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 14 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 73